



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ijin poligami pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mertasari Nomor F 5 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mertasari Nomor F 5 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Setelah mempelajari surat – surat dalam perkara ini.
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon serta para saksi – saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 8 Juni 2016 telah mengajukan permohonan ijin untuk beristri lagi yang terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dibawah Nomor 249/Pdt.G/2016/PA.Dps. Pemohon menyampaikan alasan dan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2008, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama KecamatanDenpasar Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/06/II/2008. Tanggal 15 Februari 2008);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal diperumahan graha mertasari mulia blok F no 6 kelurahan sesetan, Denpasar selatan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 1 anak laki-laki bernama Agasta Daffa Iskandar umur 7 tahun, namun sebelum Pemohon kawin dengan Termohon, Pemohon sudah pernah kawin dengan wanita bernama Eli Nurmaliya dan dari perkawinannya telah dikaruniai anak 3 orang bernama Adinda Diah Salsabila Iskandar, umur 17 tahun, Sultan Rafii Iskandar umur 15 tahun dan Ananda Ramezia Iskandar umur 10 tahun, namun perkawinannya Pemohon dan Eli Nurmaliya berakhir dengan perceraian;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, bernama TRISILIA ATIKA BINTI KUMAKAUW HERRY, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Inna Kula Timur Nomor 6 Seminyak Kabupaten Badung Bali, sebagai "calon istri kedua Pemohon", yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar selatan sesuai dengan domisili pihak pemohon dan termohon saat ini; Oleh karenanya Pemohon sangat khawatirakan melakukan perbuatan yang dilarangoleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Arsitek dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesarRp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adi lterhadap isteri-isteri Pemohon;
6. BahwaTermohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. Rumah tinggal di Jalan Mertasari Blok F Nomor 6 Denpasar, Sertifikat Hak Milik terletak di Denpasar Nomor 5604 atas nama Gridsono Iskandar;
 - b. Rumah tinggal di Banyuwangi, Sertifikat Hak Milik tertelak di Banyuwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 257 atas nama Djajadi Djojodihardjo;

- c. 1 unit Mobil Pajero Sport Nopol DK 881 PC atas nama Gridsono Iskandar;
- d. 1 unit Mobil Picanto Nopol DK 998 BX atas nama Jilly Marlina Johanis;
- e. 2 unit sepeda motor, 1 unit Sepeda Motor Yamaha Nopol DK 8832 QZ atas nama Gridsono Iskandar, dan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Nopol DK 7078 QY atas nama Rafika; Adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas (posita 7), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah ;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Istri kedua telah melakukan Nikah siri dengan persetujuan termohon pada tanggal 30 November 2015, yang mana pada saat acaranya termohon ikut hadir untuk memberikan dukungan
13. Bahwa pada saat ini istri kedua berstatus sebagai **muallaf** dan sudah dalam keadaan **hamil** memasuki bulan yang ke-6 dan hal itu menjadi pemikiran pemohon dan termohon terhadap status anak dan kepastian hukum terhadap anak dan ibunya kelak;
14. Bahwa Anak2 dari pihak Termohon juga sudah mengetahui dan setuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana poligami ini dan bahwa antara pihak anak2 dan istri kedua sudah terjalin hubungan yang erat dan harmonis

15. Bahwa pihak pemohon dan termohon pada saat ini sedang mempersiapkan tempat tinggal untuk istri kedua yang berlokasi tepat disebelah rumah utama yang mana pihak termohon dan istri kedua pemohon sudah bersepakat untuk bisa saling mendukung dalam hal berumah tangga poligami termasuk perkembangan anak2 yang ada sekarang

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Trysilia Atika Binti Kumakauw Herry;
4. Menetapkan harta-harta berupa :
 - a. Rumah tinggal di Jalan Mertasari Blok F Nomor 6 Denpasar, Sertifikat Hak Milik terletak di Denpasar Nomor 5604 atas nama Gridsono Iskandar;
 - b. Rumah tinggal di Banyuwangi, Sertifikat Hak Milik tertelak di Banyuwangi Nomor 257 atas nama Djajadi Djojodihardjo;
 - c. 1 unit Mobil Pajero Sport Nopol DK 881 PC atas nama Gridsono Iskandar;
 - d. 1 unit Mobil Picanto Nopol DK 998 BX atas nama Jilly Marlina Johanis;
 - e. 2 unit sepeda motor, 1 unit Sepeda Motor Yamaha Nopol DK 8832 QZ atas nama Gridsono Iskandar, dan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Nopol DK 7078 QY atas nama Rafika;

Adalah merupakan harta bersama Pemohon danTermohon ;

4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain dan mohon putusan yang seadil -adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, oleh Ketua Majelis diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk tidak menikah lagi akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi melalui mediator H. Roichan Muchlis, tertanggal 20 Juli 2016 juga tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan beberapa keterangan tambahan dari Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi (ijin poligami) dengan wanita calon istrinya bernama Trysilia Atika Binti Kumakauw Herry, karena Termohon sudah hamil 8 bulan hasil hubungan suami istri dengan Pemohon dan calon istrinya, serta antara Pemohon dan calon istri Pemohon sudah pernah kawin sirri, Termohon tidak keberatan Pemohon kawin lagi dengan perempuan tersebut di atas, Pemohon sanggup berlaku adil dan mencukupi nafkah lahir kebutuhan Termohon dan anak-anaknya, dan antara Pemohon dan Termohon dengan para calon istri Pemohon tidak ada hubungan nasab, begitu juga Termohon membenarkan semua harta yang termuat dalam surat permohonan Pemohon adalah harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama Pemohon menikah dengan Termohon.

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Trysilia Atika Binti Kumakauw Herry, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Inna Kula Timur Nomor 6 Seminyak Kabupaten Badung Bali dan telah memberikan keterangan didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri siap dipoligami oleh Pemohon
- Bahwa calon istri Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon maupun Termohon dan calon istri Pemohon juga bukan istri orang lain.

- Bahwa calon istri Pemohon dengan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang calon istri Pemohon sudah hamil 8 bulan, Pemohon dan calon istri sudah pernah menikah sirri dan sudah hubungan suami istri, sehingga calon istri Pemohon minta kepada Pemohon mau bertanggungjawab dan akan menikahinya secara resmi.

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gridsono Iskandar, selanjutnya diberi tanda dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rafika, selanjutnya diberii tanda dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trysilia Atika Kumakauw, selanjutnya tanda dengan P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atas nama Gridsono Iskandar dan Rafika, selanjutnya diberi tanda dengan (P.4).
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik terletak di Denpasar Nomor 5604 atas nama Gridsono Iskandar, selanjutnya diberi tanda dengan (P.5).
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik tertelak di Banyuwangi Nomor 257 atas nama Djajadi Djojodihardjo, selanjutnya diberi tanda dengan (P.6).
7. Fotokopi BPKB Mobil Pajero Sport Nopol DK 881 PC atas nama Gridsono Iskandar, selanjutnya diberi tanda dengan (P.7).
8. Fotokopi BPKB Mobil Picanto Nopol DK 998 BX atas nama Jilly Marlina Johanis, selanjutnya diberi tanda dengan (P.8).
9. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha Nopol DK 8832 QZ atas nama Gridsono Iskandar, selanjutnya diberi tanda dengan (P.9).
10. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha Nopol DK 7078 QY atas nama Rafika, selanjutnya diberi tanda dengan (P.10).
11. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Trysilia Atika Kumakauw, selanjutnya diberi tanda dengan (P.11).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Trysilia Atika, selanjutnya diberi tanda dengan (P.12).
13. Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Gridsono Iskandar, selanjutnya diberi tanda dengan (P.13).
14. Surat pernyataan bersedia dimadu yang dibuat oleh Rafika, selanjutnya diberi tanda dengan (P.14).
15. Surat pernyataan menerima dimadu yang dibuat oleh Gridsono Iskandar, selanjutnya diberi tanda dengan (P.15).
16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Gridsono Iskandar diketahui kepala Desa/Kelurahan Sasetan, selanjutnya diberi tanda dengan (P.16).

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai 12 dan P.16 fotokopi telah bermeterai cukup dinasegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P.13 sampai P.15 surat aslinya, semua bukti tersebut telah diajukan Pemohon di persidangan Pengadilan Agama Denpasar sebagai bukti yang mendukung permohonan Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon dan Termohon juga mengajukan saksi – saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. Yuke Niafani Iskandar binti Edisono Iskandar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta mebel, bertempat tinggal di Jalan Imam Banojol Perumahan Imam Bonjol Regency Nomor 26 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut sebagai Saksi I. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon, dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon atau dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon pernah kawin dengan wanita bernama Eli Nurmaliya dan dikaruniai 3 orang anak, kemudian Pemohon dan Eli Nurmaliya berakhir bercerai, kemudian Pemohon kawin dengan Termohon bernama Rafika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon bernama Trysilia Atika, umur 21 tahun, beragama Islam, Pemohon dan calon istri Pemohon sudah pernah kawin sirri, Pemohon dan calon istri Pemohon sudah berhubungan suami istri, dan sekarang calon istri Pemohon sudah hamil 8 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
 - Bahwa mengetahui calon istri Pemohon bernama Trysilia Atika Binti Kumakauw Herry dengan Pemohon sudah pernah menikah sirri, sehingga calon istri Pemohon minta kepada Pemohon mau bertanggungjawab dan akan menikahinya secara resmi.
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon bersedia dimadu dan tidak keberatan Pemohon kawin lagi, Pemohon siap berlaku adil, sehingga Pemohon mau berpoligami dengan wanita tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai wiraswasta arsitek yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga Pemohon termasuk orang yang mampu.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai rumah dan tanah di Denpasar dan Banyuwangi, dan mempunyai kendaraan 2 mobil dan 2 sepeda motor atas nama Pemohon dan Termohon;
2. Sudiyono Bin Matdrai, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidakarya Gg. Sidodadi 88 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai Saksi II. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara angkat keluarga Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon, dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon atau dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon pernah kawin dengan wanita bernama Eli Nurmaliya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak, kemudian Pemohon dan Eli Nurmaliya berakhir bercerai, kemudian Pemohon kawin dengan Termohon bernama Rafika dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon bernama Trysilia Atika, umur 21 tahun, beragama Islam, Pemohon dan calon istri Pemohon sudah pernah kawin sirri, Pemohon dan calon istri Pemohon sudah berhubungan suami istri, dan sekarang calon istri Pemohon sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa mengetahui calon istri Pemohon bernama Trysilia Atika Binti Kumakauw Herry dengan Pemohon sudah pernah menikah sirri, sehingga calon istri Pemohon minta kepada Pemohon mau bertanggungjawab dan akan menikahinya secara resmi.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon bersedia dimadu dan tidak keberatan Pemohon kawin lagi, Pemohon siap berlaku adil, sehingga Pemohon mau berpoligami dengan wanita tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai wiraswasta arsitek yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga Pemohon termasuk orang yang mampu.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai rumah dan tanah di Denpasar dan Banyuwangi, dan mempunyai kendaraan 2 mobil dan 2 sepeda motor atas nama Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya.

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan kesimpulan mohon putusan.

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon bermaksud untuk beristri lagi dan Termohon menyetujuinya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat dan mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon, agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk beristri lagi, begitu juga telah dilakukan mediasi yang dilakukan oleh mediator H. Roichan Muchlis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya Pasal 49 ayat (2) angka 1, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pada pokoknya didasarkan pada Termohon kurang mampu melayani hubungan suami istri, sehingga Pemohon hendak nikah lagi (poligami) dengan perempuan lain calon istri kedua Pemohon bernama Trysilia Atika Binti Kumakauw Herry, umur 21 tahun, beragama Islam, status perawan/dan sudah pernah kawin sirri dengan Pemohon, Pemohon dan calon istri Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dan calon istri Pemohon sudah hamil 8 bulan;

Menimbang bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Rumah tinggal di Jalan Mertasari Blok F Nomor 6 Denpasar, Sertifikat Hak Milik terletak di Denpasar Nomor 5604 atas nama Gridsono Iskandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah tinggal di Banyuwangi, Sertifikat Hak Milik tertelak di Banyuwangi Nomor 257 atas nama Djajadi Djojodihardjo;
- c. 1 unit Mobil Pajero Sport Nopol DK 881 PC atas nama Gridsono Iskandar;
- d. 1 unit Mobil Picanto Nopol DK 998 BX atas nama Jilly Marlina Johanis;
- e. 2 unit sepeda motor, 1 unit Sepeda Motor Yamaha Nopol DK 8832 QZ atas nama Gridsono Iskandar, dan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Nopol DK 7078 QY atas nama Rafika, adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan wanita calon istri Pemohon, karena Pemohon dan calon istri Pemohon sudah pernah kawin sirri, Pemohon dan calon istri Pemohon sudah berhubungan suami istri, dan sekarang calon istri Pemohon sudah hamil 8 bulan, calon istri kedua Pemohon bernama Trysilia Atika Binti Kumakauw Herry adalah perawan/sudah kawin sirri dengan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan, begitu juga Termohon membenarkan semua harta yang termuat dalam surat permohonan Pemohon adalah harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama Pemohon menikah dengan Termohon.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami) terhadap Termohon telah diakui kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan jo Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 312 R.Bg., pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang menguatkan sebagian alasan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Trysilia Atika Binti Kumakauw Herry, calon istri Pemohon tersebut telah menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon, dan serta tidak ada hal-hal yang menghalanginya untuk menikah dengan Pemohon, serta Pemohon sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti persyaratan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristri lebih dari seorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 55 dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah dipenuhi oleh Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dalam persidangan pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohonan Pemohon telah memenuhi landasan yuridis formal.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 dan P.2 tentang identitas penduduk Pemohon dan Termohon jika dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Denpasar, selanjutnya karena perkara ini telah diajukan sesuai dengan prosedur Peraturan Perundangan yang berlaku maka patutlah untuk diterima.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.16 surat keterangan penghasilan Pemohon, bukti P.13 surat pernyataan Pemohon yang bersedia jaminan berlaku adil terhadap istri-istrinya, P.14 surat pernyataan Termohon yang bersedia untuk dimadu, P.15 surat pernyataan calon istri kedua Pemohon yang bersedia menjadi istri kedua, telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.5 sampai dengan bukti P.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat tanah/rumah, 2 unit mobil, 2 unit sepeda motor pemilikannya atas nama Pemohon dan atas nama Termohon merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya telah sesuai dengan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon yang dihadirkan sebagai saksi yang bernama Yuke Niafani Iskandar Binti Edisono Iskandar dan Sudiyono Bin Matdrai, dalam hal mana para saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon hendak kawin lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Trysilia Atika Binti Kumakauw Herry, dan Termohon tidak keberatan dan bersedia dimadu, antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan, serta tidak ada halangan dalam perkawinan Pemohon dengan calon istri-istrinya, Pemohon dan Termohon mempunyai tanah dan rumah, mobil, dan sepeda yang diperoleh selama perkawinannya.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 309 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon, serta melalui serangkaian persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang masih terikat perkawinan.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan beristri lagi (poligami) karena Termohon



sudah kawin sirri, dan Pemohon dan calon istri Pemohon sudah hubungan suami istri dan calon istri Pemohon sudah hamil 8 bulan.

- Bahwa Termohon tidak keberatan, jika Pemohon hendak kawin lagi dengan calon istri keduanya, dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya dan Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan sanggup memberi kecukupan kebutuhan rumah tangga dengan istri-istrinya.
- Bahwa Pemohon dengan calon istrinya kedua bernama Trysilia Atika Binti Kumakauw Herry sudah kawin sirri, Pemohon bertanggungjawab akan menikahi dengan calon istri kedua secara resmi.
- Bahwa Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan, serta tidak ada ada halangan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita calon istrinya.
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa tanah, rumah, 2 unit mobil, 2 unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan kesaksian para saksi telah diperoleh fakta-fakta, bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun semenda begitu juga dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan calon istri kedua tersebut tidak ada larangan dan halangan untuk menikah lagi.

Menimbang bahwa memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

خَفِئْكُمْ فَإِنْ وَرُبَعٌ وَثُلُثٌ مِّنَ النِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنكِحُوا اَلَّتِيْ تَهَيَّ فِيْ تَقْسُطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ خِفْتُمْ فَاِنْ اَدْنٰى اَدْنٰى اَلَّا اَيْمَنْتُمْ مَّلَكْتُمْ مَا اَوْ فَوَاحِدَةً تَّعَدَّلُوْا اَلَّا

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. QS. al-Nisa' [4:3].

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristri lebih dari seorang dengan calon istri keduanya telah memenuhi maksud Pasal 3, 4 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dapat dikabulkan, dengan amar petitum “Memberi ijin kepada Pemohon (Gridsono Iskandar Edisono Iskandar) untuk beristeri lagi dengan calon isteri kedua bernama Trysilia Atika Binti Kumakauw Herry”.

Menimbang bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama sebagaimana terurai di atas pada bukti P.5 sampai dengan P.10 semuanya dibenarkan dan diakui oleh Termohon sebagai harta bersama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dan setelah Pemohon melakukan perkawinan lagi dengan istri kedua, maka pemilikan harta bersama dari perkawinan Pemohon menjadi harta bersama antara Pemohon, Termohon (istri pertama), dan istri kedua dihitung sejak pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, sesuai dengan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama Pemohon dan Termohon akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Gridsono Iskandar Bin Edisono Iskandar) untuk beristeri lagi dengan calon isteri kedua bernama Trysilia Atika Binti Kumakauw Herry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan objek-objek berikut sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Mertasari Blok F No. 6 Denpasar Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5604 atas nama Gridsono Iskandar.
 - b. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Banyuwangi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 257 Desa Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atas nama Djajadi Djojodihardjo.
 - c. 1 Unit Mobil Pajero Nopol DK 881 PC atas nama Gridsono Iskandar
 - d. 1 Unit Mobil all new picanto Nopol DK 998 BX atas nama Jilly Marlina Johanis
 - e. 1 Unit sepeda motor Nopol DK 8832 QZ atas nama Gridsono Iskandar
 - f. 1 Unit sepeda motor Nopol DK 7078 QY atas nama Rafikaadalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,-(Dua Ratus Empat Puluh Satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari Drs. H. KT.MADHUDDIN DJAMAL, S.H.,M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi H. S U D I, S.H. dan DR. H. SRIYATIN, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu I.G.B, KARYADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada saat itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. S U D I, S.H.

Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH., M.M.

Hakim Anggota II

DR. H. SRIYATIN, S.H.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

I.G.B. KARYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Adm. Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)